

SKRIPSI
PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA PASAL 49
AYAT (1) KUHP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN.MII)



OLEH
YEREMIA SANTIKO PURNOMO
15300110

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2022

**PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA PASAL 49
AYAT (1) KUHP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN.MII)**

SKRIPSI

GUNA TERPENUHINYA SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA



**OLEH
YEREMIA SANTIKO PURNOMO
15300110**

SURABAYA, 24 NOVEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM

NUR YAHYA, S.H., M.H.

**PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA PASAL 49
AYAT (1) KUHP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN.MII)**

DIPESIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

YEREMIA SANTIKO PURNOMO

NPM : 15300110

TELAH DI PERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 2022

YANG DI NYATAKAN TELAH TERPENUHINYA PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum. (KETUA)**


1.

2. **AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA)**


2.

3. **NUR YAHYA, S.H., M.H. (ANGGOTA)**


3.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugrahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA PASAL 49 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN.MII)”.

Terimakasih kepada **KETUT MANTJA PURNOMO, S.Sos., S.H.** selaku ayah penulis serta termikasih kepada **TITIK INDAYANI** selaku ibu dari penulis yang telah memberikan support untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terimakasih pada para pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian penulisan karya ilmiah ini antara lain ialah :

1. **Prof. dr. H. WIDODO ARIO KENTJONO, Dr. Sp. THT-KLM FICS** selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma.
2. **DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM** selaku Dekan Universitas Wijawa Kusuma.
3. **DR. ARI PURWADI, SH., M.Hum** selaku Dosen Wali.
4. **NUR YAHYA, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing.
5. **DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Penguji dalam penulisan ini.
6. **AHMAD BASUKI, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji dalam penulisan ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Universitas Wijawa Kusuma fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini didapati beberapa kekurangan. Maka kritik serta saran di persilahkan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Penulis berharap karya tulis ini bisa bermanfaat serta dapat menambah wawasan pada pembaca, yang terutama masyarakat.

Surabaya, 25 Oktober 2022


Yerima/Santiko Purnomo

NPM :15300110

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeremia Santiko Purnomo
NMP : 15300110
Alamat : NortWest Park NC 1/23
No. Telp : 081314728042

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA PASAL 49 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN.MII)” ialah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik itu majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya di temukan adanya unsur plagiarism ataupun autoplagiarism, saya siap menerima hukuman akademik yang di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Yang menyatakan



YEREMIA SANTIKO PURNOMO

NPM : 15300110

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA PASAL 49 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/PID.B/2016/PN.MII)” yang tujuan utamanya ialah Supaya melimpahkan suatu *educatif, preventif* dan *represif* secara proporsional mengenai unsur yang harus di penuhi supaya bebas dari segala tuntutan dalam suatu tindak pidana penganiayaan. Dan yang kedua ialah guna Menganalisa pertimbangan-pertimbangan yang hakim utarakan dalam memutus putusan nomor 15/PID.B/2016/PN.MII.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang mana metode penelitian hukum melalui pendekatan doktrin yang memiliki sifat normatif, beserta kata lain penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji mengenai aspek-aspek guna menyelesaikan perkara yang ada di dalam (*internal*) dari hukum positif.

Berdasarkan Hasil penelitian, dapat di simpulkan yang utama bahwa Pasal 49 Ayat (1) KUHP unsur tersebut yakni : Adanya serangan mendadak, Serangan tersebut memiliki sifat bertentangan dengan hukum, Serangan di tujukan pada diri, ataupun kehormatan kesusilaan serta harta benda sendiri atau orang lain, Pembelaan harus memiliki sifat terpaksa, sedangkan perbedaan dengan pasal 49 ayat (2) KUHP pembedanya hanya terletak faktor kegoncangan jiwa. Yang berhak menilai perbuatan tersebut hanyalah jaksa serta hakim, bukan pada penyidik (pasal 109 KUHP). Pembelaan ini dapat di buktikan melalui : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.) serta Hal secara umum yang telah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Kata Kunci : Pembelaan secara terpaksa, Penganiayaan, Pembuktian

ABSTRAK

The research, entitled “THE PRINCIPLES OF THE CRIMINAL ELIMINATION OF THE CRIMINAL ACT OF ABUSE (STUDY OF DECISION NUMBER 15/PID.B/2016/PN.MII)” whose main objective is to provide an educative, preventive and repressive proportionately regarding the elements that must be fulfilled in order to be free from all charges in a criminal act of persecution. And the second is to analyze the considerations that the judge stated in deciding the decision number 15/PID.B/2016/PN.MII.

The writing of this research uses a normative research method which is a legal research method through a normative doctrinal approach, in other words normative juridical law research that examines aspects to resolve cases that are in (internal) positive law.

Based on the results of the research, it can be concluded that the main elements of Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code are: There is a sudden attack, the attack is contrary to the law, the attack is aimed at oneself, or the honor of decency and one's own or other people's property, The defense must be forced, while the difference with Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code only lies in the factor of mental turmoil. Only prosecutors and judges have the right to evaluate these actions, not investigators (article 109 of the Criminal Procedure Code). This defense can be proven through: witness statements, expert statements, letters, instructions, statements of the accused.) As well as general matters that are already known do not need to be proven.

Keywords : Forced defense, Persecution, Evidenc

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian	25
G. Pertanggungjawaban Systematika Penulisan	26
BAB II FAKTA HUKUM PENERAPAN PASAL 49 KUHP	27
A. UNSUR-UNSUR DALAM PASAL 49 KUHP	27
B. WEWENANG YANG MENENTUKAN SUATU PEMBELAAN	38
C. PEMBUKTIAN DALAM PASAL 49 KUHP	44
BAB III ANALISA PUTUSAN 15/PID.B/2016/PN.MII)	58
A. DUDUK PERKARA	58
B. PERTIMBANGAN HAKIM	59
C. PUTUSAN	68
D. ANALISA PUTUSAN	69
BAB IV PENUTUP	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	92